



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Wailukum;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 10 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Halmahera Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan"** sebagaimana di atur **284 ayat (1) ke-1b KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan dan menetapkan agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah buku nikah dengan nomor 14/01/III/2013 Selasa, tanggal 03 Januari 2022 milik suami an. MA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam bercampur merah dengan nomor mesin JM81E2401764 dan Rangka MH1JM8125PK401818.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor tanpa plat nomor (DG) dengan nomor seri 4207579.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 warna Biru dengan nomor Handphone 082137210959 dan nomor Imei 1 862645048055114, nomor Imei 2 862645048055106.

Dikembalikan kepada Saksi an. MA.

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 8206-KW-22042021-0003 pada tanggal 22 April 2021 milik Istri an. TERDAKWA.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s, warna merah dengan nomor handphone 08212195584848, dan nomor IMEI 1 8646500047262412, Nomor IMEI 2 864650047262404.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Galaxy S20 Ultra 5G, warna hitam dengan nomor handphone 082195584848, dan Nomor IMEI 1 351828113444029, Nomor IMEI 2 351829113444027.

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa **TERDAKWA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia 6 (enam) tahun dan 1 (satu) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register: PDM-05/Q.2.18/Eoh.1/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**,

1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan Maret 2023 sekira pukul 22.40 WIT;
 2. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIT;
- atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam rentang waktu bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa TERDAKWA yang terletak di Dewa Wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“seorang wanita**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal kejadian **pertama** kali pada bulan Maret 2023 sekitar Pukul 22.40 WIT, Saksi MA yang mengetahui bahwa suami dari Terdakwa TERDAKWA yakni Saksi GM sedang tidak berada di rumah, kemudian memberitahu Terdakwa TERDAKWA melalui telepon bahwa Saksi MA hendak datang ke rumah Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya setelah Saksi MA sampai di rumah tersebut, kemudian Terdakwa TERDAKWA membukakan pintu samping/belakang lalu mempersilakan Saksi MA masuk dan duduk di ruang tamu, dimana setelah beberapa saat mengobrol di ruang tamu kemudian Saksi MA bersama dengan Terdakwa TERDAKWA melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan cara Saksi MA mendekati dan membaringkan Terdakwa TERDAKWA di atas kasur, kemudian Saksi MA membuka baju dan celana Terdakwa TERDAKWA, dan membuka celananya serta memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam lubang vagina Terdakwa TERDAKWA sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama ± 3 menit hingga ejakulasi dan menumpahkan sperma di atas lantai, setelah itu Saksi MA dan Terdakwa TERDAKWA mengenakan pakaian lalu Saksi MA keluar melalui pintu samping.
- Bahwa setelah itu kejadian **kedua**, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Saksi MA memberitahu Terdakwa TERDAKWA melalui telepon bahwa Saksi MA hendak datang ke rumah Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya setelah Saksi MA sampai di rumah tersebut, kemudian Terdakwa TERDAKWA membukakan pintu samping/belakang lalu mempersilakan Saksi MA masuk dan duduk di ruang tamu, dimana setelah beberapa saat mengobrol di ruang tamu kemudian Saksi MA bersama dengan Terdakwa TERDAKWA melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang dilakukan dengan cara – cara sebagaimana uraian perbuatan materil pada kejadian yang pertama, dimana setelah itu tidak lama kemudian Saksi JF menelpon Terdakwa TERDAKWA mengatakan “ *OLIVIN di rumah ada siapa itu, ada makanan pa ngoni, kita mau ksana makan*”, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi MA keluar dan pergi.
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Saksi MA bersama dengan Terdakwa TERDAKWA kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya perbuatan tersebut diketahui oleh saksi GM, dimana atas perbuatan Saksi MA bersama dengan Terdakwa TERDAKWA tersebut, saksi GM

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos



merasa keberatan dan mengadukan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib karena Terdakwa TERDAKWA masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi GM;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/01/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Acon Kasim, M.Pd selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maba, menyatakan Saksi MA yang merupakan pria muslim telah melangsungkan perkawinan/menikah dengan sdri. Sukarnie Ade pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012.
- Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 8206-KW-22042021-0003 tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melangsungkan perkawinan/menikah dengan Saksi GM di Halmahera Timur pada tanggal 23 Januari 2021 dihadapan Pemuka Agama Kristen.

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan peristiwa perselingkuhan;
 - Bahwa yang melakukan perselingkuhan adalah Terdakwa Terdakwa yang juga selaku Istri Saksi sendiri yang berselingkuh dengan Sdr. MA yang juga selaku Kepala Desa Wailukum, Desa Wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara;
 - Bahwa korbannya yaitu Saksi sendiri yaitu Sdr. GM yang menjadi korbannya;
 - Bahwa kejadian perselingkuhan tersebut terjadi sekitar bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 22.40 WIT, yang bertempat di Rumah Saksi dan Terdakwa Terdakwa yang terletak di Dewa Wailukum, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provnsi Maluku Utara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Sdr. MA tersebut ketika itu pada saat Saksi tidak berada dirumah dan kemudian Saksi juga pernah dari Istri Saksi bahwa Sdr. MA ada pernah datang ke rumah bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak berada di rumah dan terakhir yang Saksi dengar bahwa Sdr. MA dan Istri Saksi sudah melakukan hubungan badan hingga akhirnya Saksi mengadukan mereka ke Kantor Polisi setempat;

- Bahwa Saksi pernah melakukan pengaduan ke Kantor Polsek Maba Selatan sekitar tahun 2023 dan hingga sekarang tidak mencabut laporan tersebut menyangkut adanya perselingkuhan antara Sdr. MA dan Istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perselingkuhan tersebut, akan tetapi mengetahui dari cerita orang lain;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi menanyakan langsung ke Terdakwa hingga akhirnya memberitahukan kepada Saksi, karena sebelumnya Saksi sudah mendengar informasi ada dua orang warga yang juga warga dikampung yaitu Sdr. JB dan HL yang menceritakan bahwa Sdr. MA ada datang menemui Terdakwa pada malam hari sekitar bulan Juni tahun 2023, tetapi tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka berdua ketika itu, namun mereka hanya melihat Sdr. MA masuk rumah Saksi lewat pintu belakang dan saat itu Saksi tidak berada di rumah, dan benar pada saat kejadian Saksi berada di Tobelo, setelah pulang dari Tobelo barulah mendengar dari cerita salah seorang keluarga Istri Saksi yang bernama JF bahwa ada mendengar cerita bahwa Sdr. HL dan Sdr. JB melihat Sdr. MA ada datang kerumah Saksi, dan setelah itu Saksi menemui Sdr. HL dan Sdr. JB dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Sdr. HL dan Sdr. JB hanya menceritakan kejadian perselingkuhan yang terjadi pada malam hari itu di bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tersebut mengapa Sdr. MA masuk ke rumah Saksi lewat pintu belakang, jawaban Terdakwa tersebut, menerangkan bahwa ketika itu Sdr. MA mau menukar uang pinjaman;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. MA, nanti belakangan ini barulah Saksi mengetahui bahwa Sdr. MA selaku Kepala Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa menurut cerita dari Sdr. HL dan Sdr. JB, Sdr. MA kurang lebih sekitar 2 (dua) jam di dalam rumah Saksi;
- Bahwa di dalam rumah Saksi ada Terdakwa dan dua anak Saksi, anak pertama berumur 6 (enam) tahun dan anak kedua berumur 1(satu) tahun;
- Bahwa kedua anak Saksi ada di rumah bersama Istri;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah Sdr. MA menukar uang, setelah itu Sdr. MA meminta mereka berhubungan badan namun ketika itu Terdakwa menolak, namun Sdr. MA memaksa dengan mengancam mengatakan jika Terdakwa tidak melayani permintaan Sdr. MA maka akan menyuruh orang untuk membunuh Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mereka melakukannya di kamar;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi marah karena Saksi tidak suka dan kemudian melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut cerita Sdr. JF bahwa pada malam itu Dia awalnya mendengar cerita dari Sdr. HL dan Sdr. JB yang mengatakan bahwa Mereka berdua ada melihat Sdr. MA datang kerumah Saksi, dan kemudian Sdr. JF saat itu menelpon istri Saksi, lalu menanyakan apakah ada makanan di rumah, kalau ada Sdr. JF mau ke rumah Kami hendak makan, kemudian Terdakwa menjawab ada makanan dan Terdakwa juga memberitahukan bahwa ada Sdr. MA di dalam rumah Kami, lalu setelah mendengar jawaban Terdakwa, Sdr. JF tidak jadi datang atau masuk untuk makan di rumah Kami tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berhubungan badan dengan Sdr. MA sudah 2 (dua) kali dan kejadiannya terjadi di rumah Saksi serta Terdakwa setiap kali meminta berhubungan badan dengan cara memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa tersebut merasa takut dan hanya pasrah mengikuti kemauan Sdr. MA;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian tersebut setelah Saksi menanyakan kebenaran langsung atas cerita dari Sdr. HL dan Sdr. JB sepulang dari Tobelo;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kejadian berhubungan badan pertama sekitar tahun 2022 dan yang kedua pada bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan bahwa pernah ada meminjam uang kepada Sdr. MA uang sebesar Rp500.000(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa kedua anak Saksi itu merupakan anak dari Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Kami tidak ada masalah dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Perusahaan ANTAM (BUMN) di Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi mengontrak kamar di Buli;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dan Terdakwa berada di Desa Wailukum;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dua kali pulang dalam sebulan, tergantung tempat tinggal dan Saksi sering menginap diluar rumah karena pekerjaan;
- Bahwa penghasilan Saksi kurang lebih Rp10.000.000(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sering memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp5.000.000(lima juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. MA sering menelepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum adanya kejadian perselingkuhan terjadi, karena Saksi pernah memeriksa nomor kontak di HP milik Terdakwa, dan sempat juga pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa Sdr. MA sering menelepon Terdakwa, namun Terdakwa sering marah dan Saksi hanya mengalah karena tidak mau bertengkar dengannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Sdr. MA menelepon Terdakwa, namun hanya mengetahui pernah melihat mereka saling berkomunikasi melalui HP dan dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi serta Mereka berbicara kadang-kadang Mereka bercerita lewat telepon itu lama dan kadang tidak lama tetapi Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini hubungan mereka hanya sebagai berteman biasa;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha jualan minyak namun sudah macet;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual minuman keras;
- Bahwa Sdr. MA juga sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Sdr. MA mengetahui atau tidak jika Terdakwa sudah memiliki suami;
- Bahwa Sdr. HL dan Sdr. JB ada melihat Sdr. MA masuk ke dalam rumah Saksi dan sempat menunggu sampai Sdr. MA keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. HL dan Sdr. JB juga kenal dengan Sdr. MA;
- Bahwa menurut Sdr. HL dan Sdr. JB, Sdr. MA datang menggunakan motor, dan sesampainya di dekat rumah Saksi kemudian Sdr. MA berjalan langsung menuju rumah Saksi arah bagian dapur hingga samapi Terdakwa keluar dari rumah Saksi tersebut;
- Bahwa HP yang diajukan sebagai barang bukti tersebut salah satunya milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa dan yang satunya lagi pernah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terdakwa untuk menelpon atau mengangkat telepon dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mengajukan gugatan perceraian pada Terdakwa namun hingga sampai saat ini belum ada hasilnya dan Saksi belum mencabut gugatan perceraian yang Saksi ajukan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masih tinggal bersama dalam satu rumah dan masih tidur satu ranjang dan rumah tangga Kami masih harmonis;
- Bahwa laporan yang Saksi buat atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa lampu dimatikan sesudah Sdr. MA masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perselingkuhan tersebut hanya mendengar cerita saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi HL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan peristiwa perselingkuhan;
- Bahwa yang melakukan perselingkuhan adalah MA yang juga selaku Kepala Desa Wailukum, Desa Wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara yang berselingkuh dengan Terdakwa Terdakwa yang juga Istri dari Sdr. GM;
- Bahwa korbannya yaitu Sdr. GM;
- Bahwa kejadian perselingkuhan tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.33 WIT, yang bertempat di rumah Sdr. GM dan Terdakwa Terdakwa yang terletak di Desa Wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. MA mendatangi rumah Sdr. GM dan Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perselingkuhan tersebut, akan tetapi hanya mengetahui kalau Sdr. MA mendatangi rumah Sdr. GM untuk menemui Istri Sdr. GM yaitu Terdakwa pada waktu malam hari dengan cara masuk kerumah sambil melepaskan sendalnya dan sempat melirik kanan dan kiri, lalu kemudian masuk kerumah Sdr. GM melalui pintu belakang;
- Bahwa awalnya Saksi saat itu sedang bersama Sdr. JB, lalu saat itu melihat Sdr. MA lewat depan Saksi dan Sdr. JB, lalu saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. JB bahwa Sdr. MA hendak pergi ke rumahnya Terdakwa, kemudian Saksi dan Sdr. JB mengikuti Sdr. MA dari belakang,



dan kemudian melihat Sdr. MA turun dari Sepeda Motornya lalu pergi kearah rumah Terdakwa dan masuk melalui dapur rumah tersebut, setelah beberapa lama kemudian Saksi dan Sdr. JB mendatangi motor Sdr. MA lalu saat itu ada Sdr. JF sementara duduk di Leger tidak jauh dari posisi motor Terdakwa, kemudian Saksi dan Sdr. JB menyampaikan bahwa motor tersebut milik Sdr. MA yang saat itu Sdr. MA ada pergi kerumah Terdakwa, lalu Saksi dan Sdr. JB memintanya untuk menjaganya, dan saat itu Sdr. JF langsung menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Mereka bahwa siapa yang datang kerumah Terdakwa dan dijawab bahwa hanya ada Terdakwa dan Kedua anaknya saja, lalu setelah itu Saksi dan Sdr. JB pergi dan duduk di rumah Sdr. Agus sambil melihat keadaan sekitar dan sekitar pukul 01.40 WIT, Saksi dan Sdr. JB melihat Sdr. MA yang sementara keluar dari rumah Terdakwa yang langsung pergi lagi tidak mengetahui kemana Sdr. MA pergi;

- Bahwa pada saat Sdr. MA masuk kedalam rumah Terdakwa, Saksi menyalakan HP untuk menyalakan senter dan saat itu Saksi melihat jam menunjukkan pukul 11.30 WIT dan waktu Sdr. MA keluar saat itu Saksi tahu karena Sdr. JF menelpon Saksi, kemudian Saksi dan Sdr. JB menuju ke rumah Terdakwa pada pukul 01.41 WIT untuk mengecek Sdr. MA;
- Bahwa pada saat itu Sdr. MA setelah pergi pulang ada sempat melihat Saksi tetapi Saksi dan Sdr. MA tidak saling bertegur-sapa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Sdr. MA kurang lebih 15M (lima belas meter);
- Bahwa pada saat Sdr. MA keluar lampu terang atau menyala;
- Bahwa Saksi tidak ingat warna baju yang digunakan Sdr. MA;
- Bahwa warna motor Sdr. MA berwarna merah hitam;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Wailukum sehingga Saksi sudah sangat kenal dengan Sdr. MA jadi ketika melihat Sdr. MA pada saat itu Saksi langsung mengenalnya;
- Bahwa Saksi baru satu kali melihat Sdr. MA datang ke rumah Terdakwa pada malam kejadian itu saja;
- Bahwa Sdr. JF bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa sedang bersama siapa, kemudian Terdakwa menjawab bersama Anak 1 sama Anak 2 yang merupakan kedua anak mereka;
- Bahwa sejak pukul 11.33 WIT sampai dengan pukul 01.41 WIT Saksi ada melakukan kegiatan lain yaitu mengambil HP dan makan mie disekitar tempat kejadian sambil mengawasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu keadaan lampu rumah Terdakwa bagian depan terang sedangkan pada bagian belakang padam atau gelap;
- Bahwa saat membuntuti Sdr. MA, Saksi bersama Sdr. JB Baoronga saja;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Jurfi melihat Sdr. MA mengedari motor dan sementara memikirkan motor lalu berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu belakang;
- Bahwa lampu belakang rumah Terdakwa padam;
- Bahwa Sdr. MA masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki dan ketika mendekat rumah Terdakwa, Sdr. MA melepas sandal yang dipakai dan kemudian dipegangnya kemudian Sdr. MA masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. JB kembali lagi ke tempat sebelumnya untuk membuntuti Sdr. MA tetapi saat itu Sdr. MA belum keluar kurang lebih sekitar 1(satu) jam kemudian, barulah melihat Sdr. MA keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. MA dan Terdakwa melakukan apa di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Sdr. JF tidak bersama Saksi dan Sdr. JB ketika membuntuti Sdr. MA pada malam itu, Sdr. JF hanya menelpon Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Sdr. MA dari bulan Desember tahun 2022 karena diberitahukan oleh teman;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. MA keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. MA berada di dalam rumah Terdakwa kurang lebih 1 jam 8 menit (dari pukul 11.33 - 01.41);
- Bahwa pada saat Sdr. MA berjalan masuk ke rumah Terdakwa keadaan lampu di sekitarnya terang atau menyala;
- Bahwa Saksi benar melihat Sdr. MA masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak disuruh oleh orang lain untuk mengikuti Sdr. MA pada malam kejadian tersebut, saat itu Saksi dengan teman yang kebetulan melihat Sdr. MA lewat, lalu teman Saksi mengajak membuntuti Sdr. MA untuk mencari tahu kemana Sdr. MA hendak pergi pada malam kejadian tersebut, karena Saksi curiga bahwa Sdr. MA akan pergi ke rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Anak Saksi JB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan peristiwa perselingkuhan;
- Bahwa yang melakukan perselingkuhan adalah MA yang juga selaku Kepala Desa Wailukum, Desa Wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara yang berselingkuh dengan Terdakwa Terdakwa yang juga Istri dari Sdr. GM;
- Bahwa korbannya yaitu Sdr. GM;
- Bahwa kejadian perselingkuhan tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.33 WIT, yang bertempat di rumah Sdr. GM dan Terdakwa Terdakwa yang terletak di Desa Wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. MA mendatangi rumah Sdr. GM dan Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perselingkuhan tersebut, akan tetapi hanya mengetahui kalau Sdr. MA mendatangi rumah Sdr. GM untuk menemui Istri Sdr. GM yaitu Terdakwa pada waktu malam hari dengan cara masuk kerumah sambil melepaskan sendalnya dan sempat melirik kanan dan kiri, lalu kemudian masuk kerumah Sdr. GM melalui pintu belakang;
- Bahwa awalnya Saksi saat itu sedang bersama Sdr. HL, lalu saat itu melihat Sdr. MA lewat depan Saksi dan Sdr. HL, lalu saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. HL bahwa Sdr. MA hendak pergi ke rumahnya Terdakwa, kemudian Saksi dan Sdr. HL mengikuti Sdr. MA dari belakang, dan kemudian melihat Sdr. MA turun dari Sepeda Motornya lalu pergi kearah rumah Terdakwa dan masuk melalui dapur rumah tersebut, setelah beberapa lama kemudian Saksi dan Sdr. HL mendatangi motor Sdr. MA lalu saat itu ada Sdr. JF sementara duduk di Leger tidak jauh dari posisi motor Terdakwa, kemudian Saksi dan Sdr. HL menyampaikan bahwa motor tersebut milik Sdr. MA yang saat itu Sdr. MA ada pergi kerumah Terdakwa, lalu Saksi dan Sdr. HL memintanya untuk menjaganya, dan saat itu Sdr. JF langsung menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Mereka bahwa siapa yang datang kerumah Terdakwa dan dijawab bahwa hanya ada Terdakwa dan Kedua anaknya saja, lalu setelah itu Saksi dan Sdr. HL pergi dan duduk di rumah Sdr. Agus sambil melihat keadaan sekitar dan sekitar pukul 01.40 WIT, Saksi dan Sdr. HL melihat Sdr. MA yang sementara keluar dari rumah Terdakwa yang langsung pergi lagi tidak mengetahui kemana Sdr. MA pergi;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. MA masuk kedalam rumah Terdakwa, Saksi menyalakan HP untuk menyalakan senter dan saat itu Saksi melihat jam menunjukkan pukul 11.30 WIT dan waktu Sdr. MA keluar saat itu Saksi tahu karena Sdr. JF menelpon Saksi, kemudian Saksi dan Sdr. JB menuju ke rumah Terdakwa pada pukul 01.41 WIT untuk mengecek Sdr. MA;
- Bahwa pada saat itu Sdr. MA setelah pergi pulang ada sempat melihat Saksi tetapi Saksi dan Sdr. MA tidak saling bertegur-sapa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Sdr. MA kurang lebih 15M (lima belas meter);
- Bahwa pada saat Sdr. MA keluar lampu terang atau menyala;
- Bahwa Saksi tidak ingat warna baju yang digunakan Sdr. MA;
- Bahwa warna motor Sdr. MA berwarna merah hitam;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Wailukum sehingga Saksi sudah sangat kenal dengan Sdr. MA jadi ketika melihat Sdr. MA pada saat itu Saksi langsung mengenalnya;
- Bahwa Saksi baru satu kali melihat Sdr. MA datang ke rumah Terdakwa pada malam kejadian itu saja;
- Bahwa Sdr. JF bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa sedang bersama siapa, kemudian Terdakwa menjawab bersama Anak 1 sama Anak 2 yang merupakan kedua anak mereka;
- Bahwa sejak pukul 11.33 WIT sampai dengan pukul 01.41 WIT Saksi ada melakukan kegiatan lain yaitu mengambil HP dan makan mie disekitar tempat kejadian sambil mengawasi;
- Bahwa pada saat itu keadaan lampu rumah Terdakwa bagian depan terang sedangkan pada bagian belakang padam atau gelap;
- Bahwa saat membuntuti Sdr. MA, Saksi bersama Sdr. HL saja;
- Bahwa Saksi dan Sdr. HL melihat Sdr. MA mengedari motor dan sementara memikirkan motor lalu berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu belakang;
- Bahwa lampu belakang rumah Terdakwa padam;
- Bahwa Sdr. MA masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki dan ketika mendekat rumah Terdakwa, Sdr. MA melepas sandal yang dipakai dan kemudian dipegangnya kemudian Sdr. MA masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. HL kembali lagi ke tempat sebelumnya untuk membuntuti Sdr. MA tetapi saat itu Sdr. MA belum keluar kurang lebih sekitar 1(satu) jam kemudian, barulah melihat Sdr. MA keluar rumah;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. MA dan Terdakwa melakukan apa di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Sdr. JF tidak bersama Saksi dan Sdr. HL ketika membuntuti Sdr. MA pada malam itu, Sdr. JF hanya menelpon Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Sdr. MA dari bulan Desember tahun 2022 karena diberitahukan oleh teman;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. MA keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. MA berada di dalam rumah Terdakwa kurang lebih 1 jam 8 menit (dari pukul 11.33 - 01.41);
- Bahwa pada saat Sdr. MA berjalan masuk ke rumah Terdakwa keadaan lampu di sekitarnya terang atau menyala;
- Bahwa Saksi benar melihat Sdr. MA masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak disuruh oleh orang lain untuk mengikuti Sdr. MA pada malam kejadian tersebut, saat itu Saksi dengan teman yang kebetulan melihat Sdr. MA lewat, lalu teman Saksi mengajak membuntuti Sdr. MA untuk mencari tahu kemana Sdr. MA hendak pergi pada malam kejadian tersebut, karena Saksi curiga bahwa Sdr. MA akan pergi ke rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **JF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan peristiwa perselingkuhan;
- Bahwa yang melakukan perselingkuhan adalah Sdr. MA yang juga selaku Kepala Desa Wailukum, Desa Wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara yang berselingkuh dengan Terdakwa Terdakwa yang juga Istri dari Sdr. GM dan masih ada hubungan keluarga sebagai Sepupu dengan Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa korbannya yaitu Sdr. GM;
- Bahwa kejadian perselingkuhan tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 23.33 WIT, yang bertempat di rumah Sdr. GM dan Sdr. Terdakwa yang terletak di Dewa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 25 Juni sekitar pukul 23.00 WIT, Saksi yang sedang duduk diatas Parapet/leger (tempat duduk) tepatnya didepan rumah Sdr. Kelmas, lalu sekitar pukul 00.10 WIT, saksi melihat Sdr. JB dan Sdr. HL memindahkan motor yang berada tepatnya didepan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Kelmas, kemudian Sdr. JB mengatakan kepada Saksi bahwa "lihat-lihat motor ini eee", lalu Saksi jawab "siapa pe motor tu", lalu Sdr. JB jawab "tarada", setelah itu Saksi melihat Sdr. JB dan Sdr. HL berjalan menuju ke arah pantai, sekitar pukul 01.30 WIT, Sdr. JB dan Sdr. HL balik dan menghampiri Saksi sambil memegang motor yang pada saat itu sedang terparkir, kemudian Saksi mengatakan "siapa pe motor tu", lalu Sdr. JB jawab "PAK KADES pe motor", dan Saksi mengatakan "dia bikiapa kong" Sdr. JB jawab "Dia masuk pa dong Terdakwa Terdakwa pe rumah", lalu Saksi mengatakan "hoo" setelah itu Saksi menelpon Terdakwa dengan menggunakan speaker handphone Saksi dan Terdakwa mengangkat telpon tersebut dan mengatakan "bikiapa kong JF" lalu Saksi mengatakan "buka pintu Saya mo masuk makan" lalu Terdakwa jawab "bikiapa kong ANAK 2 pe papa tarada kong?" dan Saksi mengatakan "ngana dengan siapa situ" lalu Terdakwa jawab "Saya cuma dengan Anak 2 dan Anak 1" lalu Saksi mengatakan "buka pintu ta mo masuk kong", lalu Terdakwa jawab "iyo sudah", setelah itu Sdr. JB dan Sdr. HL berjalan menuju ke arah belakang rumah Sdr. GM alias Gamal;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi hanya mengetahui dari cerita dari Sdr. JB dan Sdr. HL kalau Sdr. MA mendatangi rumah Sdr. GM untuk menemui Terdakwa pada waktu malam hari dengan cara masuk kerumah sambil melepaskan sendalnya dan sempat melirik kanan dan kiri, lalu kemudian masuk kerumah Sdr. GM melalui pintu belakang;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Sdr. MA begitupun sebaliknya, nanti setelah beberapa lama kemudian barulah Saksi sempat melihat Sdr. MA sudah pergi tidak tahu kemana tetapi bukan di lokasi kejadian;
- Bahwa setahu Saksi lampu di rumah Terdakwa selalu terang atau menyala;
- Bahwa Saksi tidak ingat warna baju yang digunakan Sdr. MA;
- Bahwa warna motor Sdr. MA berwarna merah hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terdakwa ada masuk kedalam rumah Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Saksi baru satu kali melihat Sdr. MA datang ke rumah Terdakwa pada malam kejadian itu saja;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa, dan katanya Terdakwa menjawab bersama Anak 1 sama Anak 2 yang merupakan kedua anak mereka itu saja;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketika itu hanya duduk-duduk di leger sambil main HP saja hingga kemudian Sdr. JB dan Sdr. HL mendatangi Saksi lalu menelepon Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu keadaan lampu rumah Terdakwa bagian depan terang sedangkan pada bagian belakang Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Sdr. GM;
- Bahwa pada saat kejadian suami Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi baru pertama melihat kejadian Sdr. MA datang ke rumah Terdakwa pada malam itu, tetapi pernah mendengar cerita sebelum kejadian tersebut terjadi bahwa Sdr. MA pernah datang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Sdr. MA dengan Terdakwa seperti apa;
- Bahwa Saksi pernah menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya Terdakwa bahwa menurut keterangan Sdr. JB dan Sdr. HL, Sdr. MA ada mendatangi rumah Sdr. Gerlins ketika Sdr. Gerlins tidak berada di rumah ketika itu;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. MA yang juga selaku Kepala Desa Wailukum;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya kejadian pada malam itu saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi mendengar dari Sdr. JB dan Sdr. HL;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. MA dan Terdakwa pernah bersama-sama;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi MA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan peristiwa perselingkuhan;
- Bahwa yang melakukan perselingkuhan adalah Terdakwa yang berselingkuh dengan Saksi yang juga sebagai Kepala Desa Wailukum, Desa Wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara;
- Bahwa Korbannya yaitu Suami dari Terdakwa yaitu Sdr. GM;
- Bahwa kejadian perselingkuhan tersebut terjadi sekitar bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 22.40 WIT, yang bertempat di

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan persetubuhan sudah 2 (dua) kali dan Kami melakukannya yang pertama sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumahnya Terdakwa tepatnya di ruang tengah depan televisi yang ada kasur, lalu Saksi menyetubuhi, setelah itu yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi datang lagi dan menyetubuhi Terdakwa lagi di dalam kamar depan, dan setelah beberapa lama kemudian Suami Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi setempat;
- Bahwa Suami Terdakwa pernah melakukan pengaduan ke Kantor POLSEK Maba Selatan sekitar tahun 2023 dan hingga sekarang tidak mencabut laporan tersebut menyangkut adanya perselingkuhan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sering datang ke rumah Terdakwa untuk mengisi minyak bensin karena ketika itu menjual bensin dengan membuka Pom Bensin Mini di depan rumahnya, dan setiap kali Saksi datang, selalu untuk mengisi bensin dan dari situlah Saksi sudah merasa jatuh hati kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon dan awalnya membahas menyangkut penjualan minyak dan Kami sering saling curhat masalah rumah tangga hingga akhirnya Kami berdua menjalin hubungan pacaran secara diam-diam, namun Terdakwa menolak karena sudah bersuami;
- Bahwa pada awalnya Saksi datang dan kemudian Saksi dan Terdakwa membahas pinjaman uang untuk jualan minyak Terdakwa, lalu setelah itu Saksi mengungkapkan isi hati Saksi bahwa Saksi sudah lama menaruh hati padanya hingga akhirnya menyukai dan sayang kepada Terdakwa dan sempat Saksi menyampaikan akan menceraikan Istri Saksi bila mana Terdakwa bersedia menjalin hubungan dengan Saksi, namun saat itu Terdakwa masih ragu-ragu dan hanya terdiam saja hingga akhirnya Saksi merasa bahwa Terdakwa bersedia sehingga pada saat itu juga Saksi langsung menarik tangan Terdakwa dan membawa masuk kedalam kamar depan, lalu saat itu Saksi mengatakan pada Terdakwa bahwa Saksi meminta harga dirinya dan bersedia berhubungan badan dengannya, dan oleh karena Terdakwa tidak menolak Kamipun berhubungan badan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya melakukan hubungan badan tersebut dengan cara menelepon Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya datang ke rumahnya, dan setelah sampai di rumah, kemudian Terdakwa membukakan pintu samping/belakang lalu mempersilakan Saksi masuk dan duduk di ruang tamu, dimana setelah beberapa saat mengobrol di ruang tamu kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yaitu dengan cara Saksi mendekati dan membaringkan Terdakwa di atas kasur, kemudian Saksi membuka baju dan celana, dan membuka celananya serta memasukkan penis Saksi yang sudah ereksi ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil menggoyangkan pantat naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ejakulasi dan menumpahkan sperma di atas lantai dan perbuatan tersebut sama dengan yang sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi setelah Saksi dan Terdakwa diperiksa barulah Saksi mengetahui bahwa sebelumnya Suami Terdakwa sudah mendengar informasi ada dua orang warga yang juga warga dikampung yaitu Sdr. JB dan HL yang menceritakan bahwa Saksi ada datang menemui Terdakwa pada malam hari sekitar bulan Juni tahun 2023, ketika itu mereka hanya melihat Saksi masuk rumah lewat pintu belakang dan saat itu memang Suami Terdakwa tidak berada di rumah, dan setelah Suami Terdakwa mendengar dari cerita salah seorang keluarganya yang bernama Sdr. JF bahwa ada mendengar cerita dari Sdr. HL dan Sdr. JB yang melihat Saksi ada datang kerumah, dan setelah itu Suami Terdakwa menanyakan kebenarannya pada Terdakwa akhirnya mengakuinya bahwa Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya mengetahui Saksi selaku Kepala Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa kedua anak Terdakwa juga ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 2 jam di rumah tersebut karena saat itu Saksi hendak menagih uang pinjaman, dan setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa pada saat Saksi hendak berhubungan badan Terdakwa sempat menolak, namun Saksi mengatakan akan bertanggung jawab dan rela menceraikan Istri Saksi dan juga meminta Terdakwa untuk menceraikan Suami agar Kami berdua bisa hidup bersama, hingga akhirnya Terdakwa bersedia melayani Saksi untuk berhubungan badan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukannya di kamar dan juga di depan ruang televisi;
- Bahwa Terdakwa ada pernah meminjam uang kepada Saksi uang sebesar Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) untuk modal jualan minya milik Terdakwa;
- Bahwa Suami Terdakwa hanya mengetahui bahwa Kami hanya saling berkomunikasi melalui HP dan dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi serta berbicara kadang-kadang bercerita lewat telepon itu lama dan kadang tidak lama;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah bersuami;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang membuka celananya sendiri dan Saksi membuka pakaian Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak berteriak minta tolong atau melakukan perbuatan menolak atau melawan karena Terdakwa juga bersedia melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa hingga saat Saksi diperiksa, Mereka masih tinggal bersama dan memiliki 2 orang anak yang masih berumur 6 tahun dan 1 tahun, tetapi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Mereka;
- Bahwa ketika Saksi hendak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tidak dipaksa/diancam atau dilakukan kekerasan, bahwa hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa malu atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut tidak benar, namun karena Saksi telah menaruh hati kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu lampu dimatikan sesudah Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa awalnya setahu Saksi tidak ada yang mengetahuinya, nanti setelah itu barulah Saksi hanya menceritakan kejadian tersebut setelah dilaporkan ke Polisi sehingga mengakui adanya perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Suami Terdakwa saat itu tidak berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi sudah menikah dan hingga sekarang belum bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Saksi ada memaksa Terdakwa untuk melakukan berhubungan badan sambil mengancam untuk membunuh Suaminya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan peristiwa persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Sdr. MA yang juga selaku Kepala Desa Wailukum, Desa Wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara yang bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Korbannya Suami Terdakwa sendiri yaitu Sdr. GM;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sekitar bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 22.40 WIT, yang bertempat di dalam kamar pada rumah Terdakwa dan Sdr. GM yang terletak di Dewa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Sdr. MA dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sudah 2 (dua) kali dan melakukannya yang pertama sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di ruang tengah depan televisi yang ada kasur lalu Sdr. MA meniduri Terdakwa kemudian menyetubuhi Terdakwa, lalu setelah itu yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIT Sdr. MA datang lagi dan menyetubuhi Terdakwa lagi di dalam kamar depan, dan setelah beberapa lama kemudian Suami Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi setempat;
- Bahwa Suami Terdakwa pernah melakukan pengaduan ke Kantor POLSEK Maba Selatan sekitar tahun 2023 dan hingga sekarang tidak mencabut laporan tersebut menyangkut adanya perselingkuhan antara Terdakwa dan Sdr. MA;
- Bahwa awalnya Sdr. MA sering datang ke rumah untuk mengisi minyak bensin karena Terdakwa ketika itu menjual bensin dengan membuka Pom Bensin Mini di depan rumah Terdakwa, dan setiap kali Sdr. MA datang, selalu untuk mengisi bensin dan dari situlah Terdakwa sudah mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa hanya sering berkomunikasi dengan Sdr. MA melalui telepon dan tidak mengetahui darimana mendapatkan nomor HP Terdakwa, namun setelah itu sering berkomunikasi menyangkut penjualan minyak dan Kami tidak ada hubungan pacaran, akan tetapi Sdr. MA sendiri yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kalau Terdakwa dan Sdr. MA ada hubungan pacaran, sedangkan Terdakwa tidak mengakui karena Terdakwa juga sudah bersuami;

- Bahwa pada awalnya Sdr. MA datang dan kemudian Kami membahas pinjaman uang untuk jualan minyak milik Terdakwa, lalu setelah itu Sdr. MA langsung menarik tangan Terdakwa dan membawa masuk kedalam kamar depan, saat itu Terdakwa sempat melawan tetapi Sdr. MA mengancam agar tidak melakukan perlawanan dengan mengatakan bahwa bila Terdakwa tidak melayani Sdr. MA untuk berhubungan badan, maka Sdr. MA akan menganiaya Terdakwa dan Suami Terdakwa serta tidak segan akan membunuhnya, dan oleh karena Terdakwa mengenal watak dari Sdr. MA yang nekat, sehingga merasa takut dan pasrah ketika Sdr. MA menyetubuhi Terdakwa dan yang kedua oleh karena Terdakwa juga sudah merasa takut atas ancaman Sdr. MA tersebut sehingga Terdakwa pasrah melayani Sdr. MA untuk berhubungan badan;

- Bahwa Sdr. MA awalnya menelepon Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Sdr. MA datang ke rumah Terdakwa dan setelah Sdr. MA sampai di rumah tersebut, kemudian Terdakwa membukakan pintu samping/belakang lalu mempersilakan Sdr. MA masuk dan duduk di ruang tamu, dimana setelah beberapa saat mengobrol di ruang tamu kemudian Sdr. MA bersama dengan Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan cara Sdr. MA mendekati dan membaringkan Terdakwa di atas kasur, kemudian Sdr. MA menyuruh membuka baju dan celana Saksi, dan bersamaan dengan itu Sdr. MA membuka celananya lalu memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ejakulasi dan menumpahkan sperma di atas lantai dan perbuatan tersebut sama dengan yang sebelumnya;

- Bahwa setahu Terdakwa sebelumnya Suami Terdakwa sudah mendengar informasi ada dua orang warga yang juga warga dikampung yaitu Sdr. JB dan HL yang menceritakan bahwa Sdr. MA ada datang menemui Terdakwa pada malam hari sekitar bulan Juni tahun 2023, ketika itu mereka hanya melihat Sdr. MA masuk rumah Terdakwa lewat pintu belakang dan saat itu Suami Terdakwa tidak berada di rumah karena berada di Tobelo, setelah pulang dari Tobelo barulah Suami Terdakwa mendengar dari cerita salah seorang keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. JF bahwa ada mendengar cerita dari Sdr. HL dan Sdr. JB yang melihat Sdr. MA ada datang kerumah Terdakwa, dan setelah itu Suami Terdakwa menanyakan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dan Terdakwa pun mengakuinya bahwa Sdr. MA telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengetahui Sdr. MA selaku Kepala Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada saat Sdr. MA mendatangi rumah Terdakwa, kedua anak Terdakwa berada di rumah bersama;
- Bahwa Sdr. MA sekitar kurang lebih 2 jam berada di rumah Terdakwa tersebut karena Sdr. MA hendak menagih uang pinjaman, dan setelah itu Sdr. MA meminta Terdakwa untuk berhubungan badan namun ketika itu Terdakwa menolak, namun Sdr. MA memaksa dengan mengancam mengatakan jika Terdakwa tidak melayani permintaan Sdr. MA maka akan menyuruh orang untuk membunuh Terdakwa dan Suami Terdakwa;
- Bahwa Sdr. MA dan Terdakwa melakukan hubungan badan melakukannya di kamar dan juga di depan ruang televisi;
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. JF hanya mendengar pada malam itu cerita dari Sdr. HL dan Sdr. JB yang mengatakan bahwa Mereka berdua ada melihat Sdr. MA datang ke rumah Terdakwa, dan kemudian Sdr. JF saat itu menelpon Terdakwa, lalu menanyakan apakah ada makanan di rumah, kalau ada Sdr. JF mau ke rumah Kami hendak makan, kemudian Terdakwa menjawab ada makanan dan memberitahukan bahwa ada Sdr. MA di dalam rumah, lalu setelah itu, Sdr. JF tidak jadi datang atau masuk untuk makan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa mereka lakukannya sudah 2(dua) kali dan kejadiannya terjadi di rumah Terdakwa serta Sdr. MA setiap kali meminta berhubungan badan dengan cara memaksa Terdakwa dan karena merasa takut atas ancaman Sdr. MA sehingga Terdakwa hanya pasrah mengikuti kemauan Sdr. MA tersebut;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian tersebut setelah Suami Terdakwa menanyakan langsung kepada Terdakwa karena setelah Suami Terdakwa mendengar cerita dari Sdr. HL dan Sdr. JB sepulang dari Tobelo;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Suami bahwa Terdakwa pernah ada meminjam uang kepada Sdr. MA uang sebesar Rp500.000(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Suami Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa kedua anak Terdakwa itu merupakan Anak Kami berdua, namun sebelum menikah, Kami berdua sudah memiliki seorang anak dan setelah menikah barulah dikaruniai seorang anak lagi;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Terdakwa mengontrak kamar di Buli ketika bekerja di Perusahaan ANTAM(BUMN) di HALTIM;
- Bahwa Suami Terdakwa dua kali pulang dalam sebulan tergantung kondisi pekerjaan Suami Terdakwa sering juga menginap diluar rumah;
- Bahwa Suami Terdakwa hanya mengetahui bahwa Sdr. MA dan Terdakwa hanya saling berkomunikasi melalui HP dan dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi serta berbicara kadang-kadang bercerita lewat telepon itu lama dan kadang tidak lama membahas menyangkut pinjaman uang;
- Bahwa Sdr. MA mengetahui kalau Terdakwa ada memiliki Suami;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa yang membuka celana sendiri;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menceritakan ini kepada siapapun karena merasa takut atas ancaman yang akan dilakukan oleh Sdr. MA tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak berani berteriak minta tolong atau menolak dan melakukan perlawanan karena takut telah diancam Sdr. MA;
- Bahwa hingga saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa dan suami Terdakwa masih tinggal bersama dengan kedua orang anak Terdakwa yang masih berumur 6 tahun dan 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena takut dengan ancaman Sdr. MA sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa malu dan takut serta kecewa atas perbuatan Sdr. MA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak benar namun karena takut atas ancaman Sdr. MA sehingga Terdakwa hanya pasrah saja;
- Bahwa lampu dimatikan sesudah Sdr. MA masuk ke dalam rumah;
- Bahwa awalnya setahu Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya, nanti setelah itu barulah Terdakwa hanya menceritakan kejadian tersebut setelah dilaporkan ke Polisi sehingga Terdakwa mengakui adanya perbuatan tersebut;
- Bahwa Suami Terdakwa sering memberikan nafkah lahir batin dan gajinya sering diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000(lima juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhannya;
- Bahwa ketika itu setiap kali Sdr. MA melakukan persetubuhan tersebut Suami Terdakwa saat itu tidak berada dirumah dan sementara di lokasi kerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan suami Terdakwa tidak ada masalah dalam rumah tangga;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MA juga sudah menikah dan hingga sekarang mereka juga belum bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/01/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Acon Kasim, M.Pd selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maba, menyatakan MA yang merupakan pria muslim telah melangsungkan perkawinan/menikah dengan sdri. Sukarnie Ade pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012.
- Akta Perkawinan Nomor: 8206-KW-22042021-0003 tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, menyatakan bahwa TERDAKWA telah melangsungkan perkawinan/menikah dengan Saksi GM di Halmahera Timur pada tanggal 23 Januari 2021 dihadapan Pemuka Agama Kristen.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 8206-KW-22042021-0003 pada tanggal 22 April 2021 milik Istri an. TERDAKWA.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s, warna merah dengan nomor handphone 08212195584848, dan nomor IMEI 1 8646500047262412, Nomor IMEI 2 864650047262404;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Galaxy S20 Ultra 5G, warna hitam dengan nomor handphone 082195584848, dan Nomor IMEI 1 351828113444029, Nomor IMEI 2 351829113444027;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan hubungan badan yang pertama sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tengah depan televisi, yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 25 Juni

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos



2023 sekitar pukul 23.00 WIT di dalam kamar depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa Suami Terdakwa yaitu Saksi GM melakukan pengaduan ke Kantor Polsek Maba Selatan sekitar tahun 2023;
- Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal saat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering datang ke rumah Terdakwa untuk mengisi minyak bensin karena Terdakwa menjual bensin dengan membuka Pom Bensin Mini di depan rumah Terdakwa, dan setiap kali Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang selalu untuk mengisi bensin dan dari situlah Terdakwa sudah mengenalnya;
- Bahwa Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan hubungan badan tersebut dengan cara menelepon Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya datang ke rumahnya, dan setelah sampai di rumah, kemudian Terdakwa membukakan pintu samping/ belakang lalu mempersilakan Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk dan duduk di ruang tamu, dimana setelah beberapa saat mengobrol di ruang tamu kemudian Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yaitu dengan cara Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati dan membaringkan Terdakwa di atas kasur, kemudian Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka baju, dan membuka celananya serta memasukkan penis Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah ereksi ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil menggoyangkan pantat naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ejakulasi dan menumpahkan sperma di atas lantai dan perbuatan tersebut sama dengan yang sebelumnya;
- Bahwa pada saat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa masih berstatus sebagai Istri sah dari Saksi GM;
- Bahwa Saksi GM mengetahui peristiwa perselingkuhan/ perzinahan antara Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa setelah mendengar informasi dari Saksi JB dan Saksi HL yang menceritakan bahwa Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada datang menemui Terdakwa pada malam hari sekitar bulan Juni tahun 2023, tetapi tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka berdua ketika itu, namun hanya melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk rumah Saksi GM lewat pintu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan saat itu Saksi GM tidak berada dirumah, dan benar pada saat kejadian Saksi GM berada di Tobelo, setelah pulang dari Tobelo barulah mendengar dari cerita salah seorang keluarga Istri Saksi GM yang bernama JF bahwa ada mendengar cerita bahwa Saksi HL dan Saksi JB melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada datang ke rumah Saksi GM;

- Bahwa pada saat Saksi HL sedang bersama Saksi JB melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) lewat depan Saksi HL dan Saksi JB, lalu saat itu Saksi HL mengatakan kepada Saksi JB bahwa Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) hendak pergi ke rumahnya Terdakwa, kemudian Saksi HL dan Saksi JB mengikuti Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari belakang, dan kemudian melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari Sepeda Motornya lalu pergi ke arah rumah Terdakwa dan masuk melalui dapur rumah tersebut, setelah beberapa lama kemudian Saksi HL dan Saksi JB mendatangi motor Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu saat itu ada Saksi JF sementara duduk di Leger tidak jauh dari posisi motor Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi HL dan Saksi JB menyampaikan bahwa motor tersebut milik Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada pergi kerumah Terdakwa, lalu Saksi HL dan Saksi JB memintanya untuk menjaganya, dan saat itu Saksi JF langsung menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa bahwa siapa yang datang kerumah Terdakwa dan dijawab bahwa hanya ada Terdakwa dan Kedua anaknya saja, lalu setelah itu Saksi HL dan Saksi JB pergi dan duduk di rumah Sdr. Agus sambil melihat keadaan sekitar dan sekitar pukul 01.40 WIT, Saksi HL dan Saksi JB melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sementara keluar dari rumah Terdakwa yang langsung pergi lagi tidak mengetahui kemana Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi GM menikah pada tahun 2021, serta memiliki dua orang anak;
- Bahwa Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga sudah menikah dan hingga sekarang juga belum bercerai;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/01/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Acon Kasim, M.Pd selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maba, menyatakan MA yang merupakan pria muslim telah melangsungkan perkawinan/menikah dengan sdri. Sukarnie Ade pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 8206-KW-22042021-0003 tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, menyatakan bahwa TERDAKWA telah melangsungkan perkawinan/menikah dengan Saksi GM di Halmahera Timur pada tanggal 23 Januari 2021 dihadapan Pemuka Agama Kristen

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak;
2. Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak

Menimbang, bahwa pasal dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum adalah merupakan pasal delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (yang merasa malu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GM di persidangan, Saksi GM yang membuat pengaduan tentang perzinahan antara Terdakwa dan dengan Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Wanita" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang wanita dan bukan seorang laki-laki (pria), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Personen) berjenis kelamin perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan (Overspel)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama Terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang wanita yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/ Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona) ;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan hubungan badan yang pertama sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tengah depan televisi, yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di dalam kamar depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;

Bahwa Suami Terdakwa yaitu Saksi GM melakukan pengaduan ke Kantor Polsek Maba Selatan sekitar tahun 2023;

Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal saat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering datang ke rumah Terdakwa untuk mengisi minyak bensin karena Terdakwa menjual bensin dengan membuka Pom Bensin Mini di depan rumah Terdakwa, dan setiap kali Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang selalu untuk mengisi bensin dan dari situlah Terdakwa sudah mengenalnya;

Bahwa Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan hubungan badan tersebut dengan cara menelepon Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya datang ke rumahnya, dan setelah sampai di rumah, kemudian Terdakwa membukakan pintu samping/ belakang lalu mempersilakan Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk dan duduk di ruang tamu, dimana

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa saat mengobrol di ruang tamu kemudian Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yaitu dengan cara Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati dan membaringkan Terdakwa di atas kasur, kemudian Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka baju, dan membuka celananya serta memasukkan penis Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah ereksi ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil menggoyangkan pantat naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ejakulasi dan menumpahkan sperma di atas lantai dan perbuatan tersebut sama dengan yang sebelumnya;

Bahwa pada saat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa masih berstatus sebagai Istri sah dari Saksi GM;

Bahwa Saksi GM mengetahui peristiwa perselingkuhan/ perzinahan antara Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa setelah mendengar informasi dari Saksi JB dan Saksi HL yang menceritakan bahwa Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada datang menemui Terdakwa pada malam hari sekitar bulan Juni tahun 2023, tetapi tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka berdua ketika itu, namun hanya melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk rumah Saksi GM lewat pintu belakang dan saat itu Saksi GM tidak berada dirumah, dan benar pada saat kejadian Saksi GM berada di Tobelo, setelah pulang dari Tobelo barulah mendengar dari cerita salah seorang keluarga Istri Saksi GM yang bernama JF bahwa ada mendengar cerita bahwa Saksi HL dan Saksi JB melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada datang ke rumah Saksi GM;

Bahwa pada saat Saksi HL sedang bersama Saksi JB melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) lewat depan Saksi HL dan Saksi JB, lalu saat itu Saksi HL mengatakan kepada Saksi JB bahwa Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) hendak pergi ke rumahnya Terdakwa, kemudian Saksi HL dan Saksi JB mengikuti Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari belakang, dan kemudian melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari Sepeda Motornya lalu pergi ke arah rumah Terdakwa dan masuk melalui dapur rumah tersebut, setelah beberapa lama kemudian Saksi HL dan Saksi JB mendatangi motor Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu saat itu ada Saksi JF sementara duduk di Leger tidak jauh dari posisi motor Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi HL dan Saksi JB menyampaikan bahwa motor tersebut milik Saksi MA (Terdakwa dalam berkas

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang saat itu Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada pergi kerumah Terdakwa, lalu Saksi HL dan Saksi JB memintanya untuk menjaganya, dan saat itu Saksi JF langsung menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa bahwa siapa yang datang kerumah Terdakwa dan dijawab bahwa hanya ada Terdakwa dan Kedua anaknya saja, lalu setelah itu Saksi HL dan Saksi JB pergi dan duduk di rumah Sdr. Agus sambil melihat keadaan sekitar dan sekitar pukul 01.40 WIT, Saksi HL dan Saksi JB melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sementara keluar dari rumah Terdakwa yang langsung pergi lagi tidak mengetahui kemana Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi;

Bahwa Terdakwa dan Saksi GM menikah pada tahun 2021, serta memiliki dua orang anak;

Bahwa Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga sudah menikah dan hingga sekarang juga belum bercerai;

Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa telah memiliki suami yang dinikahnya sejak tanggal 23 Januari 2021 di Halmahera Timur secara sah bernama GM sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 8206-KW-22042021-0003 tanggal 22 April 2021 dan hingga sekarang Terdakwa belum bercerai dengan Saksi GM sehingga Terdakwa dengan Saksi GM masih ada ikatan perkawinan;

Bahwa pada saat kejadian, Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah memiliki istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/01/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Acon Kasim, M.Pd selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maba, menyatakan MA yang merupakan pria muslim telah melangsungkan perkawinan/menikah dengan sdr. Sukarnie Ade pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) layaknya suami istri yang sah, tanpa ada ikatan perkawinan baik secara agama maupun Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut azas monogami sebagaimana tertera pada Pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut ketentuan Pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedang izin dimaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam Pasal-Pasal ini.

Menimbang, bahwa Pasal 284 ayat (1) ke- 1b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku pula terhadap para istri, yang tidak tunduk pada Pasal 27 B.W. dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk bersuami lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Perkawinan dan oleh karena itu, seorang yang telah kawin, baik hal tersebut dilakukan dengan seorang pria yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinahan ini sebagai "pelaku" (dader);

Menimbang bahwa Pasal 27 BW menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan hubungan badan yang pertama sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tengah depan televisi, yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di dalam kamar depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;

Bahwa Suami Terdakwa yaitu Saksi GM melakukan pengaduan ke Kantor Polsek Maba Selatan sekitar tahun 2023;

Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) berawal saat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering datang ke rumah Terdakwa untuk mengisi minyak bensin karena Terdakwa menjual bensin dengan membuka Pom Bensin Mini di depan rumah Terdakwa, dan setiap kali Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang selalu untuk mengisi bensin dan dari situlah Terdakwa sudah mengenalnya;

Bahwa Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan hubungan badan tersebut dengan cara menelepon Terdakwa terlebih dahulu,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya datang ke rumahnya, dan setelah sampai di rumah, kemudian Terdakwa membukakan pintu samping/ belakang lalu mempersilakan Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk dan duduk di ruang tamu, dimana setelah beberapa saat mengobrol di ruang tamu kemudian Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yaitu dengan cara Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendekati dan membaringkan Terdakwa di atas kasur, kemudian Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka baju, dan membuka celananya serta memasukkan penis Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah ereksi ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil menggoyangkan pantat naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga ejakulasi dan menumpahkan sperma di atas lantai dan perbuatan tersebut sama dengan yang sebelumnya;

Bahwa pada saat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa masih berstatus sebagai Istri sah dari Saksi GM;

Bahwa Saksi GM mengetahui peristiwa perselingkuhan/ perzinahan antara Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa setelah mendengar informasi dari Saksi JB dan Saksi HL yang menceritakan bahwa Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada datang menemui Terdakwa pada malam hari sekitar bulan Juni tahun 2023, tetapi tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka berdua ketika itu, namun hanya melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk rumah Saksi GM lewat pintu belakang dan saat itu Saksi GM tidak berada di rumah, dan benar pada saat kejadian Saksi GM berada di Tobelo, setelah pulang dari Tobelo barulah mendengar dari cerita salah seorang keluarga Istri Saksi GM yang bernama JF bahwa ada mendengar cerita bahwa Saksi HL dan Saksi JB melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada datang ke rumah Saksi GM;

Bahwa pada saat Saksi HL sedang bersama Saksi JB melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) lewat depan Saksi HL dan Saksi JB, lalu saat itu Saksi HL mengatakan kepada Saksi JB bahwa Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) hendak pergi ke rumahnya Terdakwa, kemudian Saksi HL dan Saksi JB mengikuti Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari belakang, dan kemudian melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari Sepeda Motornya lalu pergi ke arah rumah Terdakwa dan masuk melalui dapur rumah tersebut, setelah beberapa lama kemudian Saksi HL dan Saksi JB mendatangi motor Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu saat itu ada

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JF sementara duduk di Leger tidak jauh dari posisi motor Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi HL dan Saksi JB menyampaikan bahwa motor tersebut milik Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada pergi kerumah Terdakwa, lalu Saksi HL dan Saksi JB memintanya untuk menjaganya, dan saat itu Saksi JF langsung menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa bahwa siapa yang datang kerumah Terdakwa dan dijawab bahwa hanya ada Terdakwa dan Kedua anaknya saja, lalu setelah itu Saksi HL dan Saksi JB pergi dan duduk di rumah Sdr. Agus sambil melihat keadaan sekitar dan sekitar pukul 01.40 WIT, Saksi HL dan Saksi JB melihat Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sementara keluar dari rumah Terdakwa yang langsung pergi lagi tidak mengetahui kemana Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi;

Bahwa Terdakwa dan Saksi GM menikah pada tahun 2021, serta memiliki dua orang anak;

Bahwa Saksi MA (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga sudah menikah dan hingga sekarang juga belum bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa MA melakukan hubungan badan dengan Terdakwa (Terdakwa dalam berkas terpisah) layaknya suami istri yang sah, padahal Saksi Terdakwa dengan Saksi GM masih merupakan suami istri yang sah karena Saksi Terdakwa dengan Saksi GM belum bercerai dan masih mempunyai ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 8206-KW-22042021-0003 pada tanggal 22 April 2021 milik Istri an. TERDAKWA.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s, warna merah dengan nomor handphone 08212195584848, dan nomor IMEI 1 8646500047262412, Nomor IMEI 2 864650047262404;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Galaxy S20 Ultra 5G, warna hitam dengan nomor handphone 082195584848, dan Nomor IMEI 1 351828113444029, Nomor IMEI 2 351829113444027;

dipersidangan diakui milik dari Terdakwa ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 14/01/III/2013 Selasa, tanggal 03 Januari 2022 milik suami an. MA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam bercampur merah dengan nomor mesin JM81E2401764 dan Rangka MH1JM8125PK401818;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor tanpa plat nomor (DG) dengan nomor seri 4207579;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1904 warna Biru dengan nomor Handphone 082137210959 dan nomor Imei 1 862645048055114, nomor Imei 2 862645048055106.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos



yang tersebut dalam surat tuntutan Penuntut Umum ini tidak pernah diajukan dalam perkara Terdakwa Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti, melainkan diajukan dalam perkara MA (berkas terpisah) maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;
- Perbuatan Terdakwa telah melukai hati, perasaan Saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia 6 (enam) tahun dan 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 8206-KW-22042021-0003 pada tanggal 22 April 2021 milik Istri an. TERDAKWA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s, warna merah dengan nomor handphone 08212195584848, dan nomor IMEI 1 8646500047262412, Nomor IMEI 2 864650047262404;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Galaxy S20 Ultra 5G, warna hitam dengan nomor handphone 082195584848, dan Nomor IMEI 1 351828113444029, Nomor IMEI 2 351829113444027;

dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alwi Umar Hanny Alting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Benny Clinton, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Alwi Umar Hanny Alting, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Sos